



**PERAN HAKIM TERHADAP PENURUNAN PERNIKAHAN
DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

**OLEH:
RIA RIZKA RAHMANIA
NPM. 21901012016**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2023**



**PERAN HAKIM TERHADAP PENURUNAN PERNIKAHAN
DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN
AGAMA KABUPATEN MALANG)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

RIA RIZKA RAHMANIA

NPM. 21901012016

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2023

ABSTRAK

Rahmania, Ria Rizka. 2023. *Peran Hakim Terhadap Penurunan Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Pembimbing 2: Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Kata Kunci: Peran Hakim, Dispensasi Nikah, Hukum Islam, Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan masalah serius yang tengah dihadapi oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan bahwa perlunya menghentikan pernikahan anak dikarenakan dampaknya yang begitu luar biasa khususnya terkait kematian ibu dan bayi di usia muda. Hal inilah yang mengakibatkan adanya kebijakan mengenai dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun terhalangi karena batas umur mereka belum mencukupi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dan akan melalui beberapa proses persidangan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 1). Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini, 2). Bagaimana faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah, 3). Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penurunan pernikahan dini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan data ini menggunakan 3 teknik metode yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi ini penulis menggunakan observasi nonpartisipan yang dimana peneliti tidak terlibat langsung. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan secara satu arah. Dokumentasi yang dilakukan adalah pengambilan foto sebagai bukti secara fisik dalam penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan dini adalah hukum Islam tidak membahas secara spesifik terkait usia perkawinan dan bagaimana anak dikatakan dewasa. Faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor agama, dan faktor Pendidikan. Dan peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penurunan pernikahan dini bahwa peran hakim sudah sesuai dengan hukum Islam karena hal tersebut demi kemasslahatan anak. Selanjutnya peran *eksternal* Pengadilan Agama dan *internal* Pengadilan Agama yaitu, peran *eksternal* Pengadilan Agama dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan peran *internal* Pengadilan Agama ialah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yaitu orang tua dan calon pengantin.

ABSTRACT

Rahmania, Ria Rizka. 2023. *The Role of Judges on the Decline of Early Marriage: Islamic Legal Perspectives (Case Study of Marriage Dispensation in Malang District Religious Court)*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion. Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., M.H. Supervisor 2: Dr. Nur Hasan, M.Ed.

Keywords: The Role of Judges, Marriage Dispensation, Islamic Law, Early Marriage

Early marriage is a serious problem being faced by developing countries including Indonesia. Various studies have concluded that the need to stop child marriage is due to its extraordinary impact, especially related to maternal and infant mortality at a young age. This is what causes the existence of policies regarding marriage dispensation. Marriage dispensation is an effort for those who want to get married but are hindered because their age limit does not meet the provisions set by the government, so that parents or guardians of children who are not old enough can apply for marriage dispensation to the local Religious Court and will go through several trial processes. to get a marriage dispensation permit.

The purpose of this research is to find out 1). What is the perspective of Islamic law on early marriage, 2). What are the factors causing the filing of a marriage dispensation application, 3). What is the role of judges at the Malang Regency Religious Court in reducing early marriage?

This research uses a descriptive qualitative research type. In collecting this data using 3 technical methods namely, observation, interviews, and documentation. This observation the author uses non-participant observation in which the researcher is not directly involved. Interview is a data collection technique through a one-way question and answer process. Documentation is taking photos as physical evidence in research.

Based on the results of research on the perspective of Islamic law on early marriage, Islamic law does not specifically address the age of marriage and how children are said to be adults. Factors causing the filing of a marriage dispensation application at the Religious Court of Malang Regency are economic factors, cultural factors, religious factors, and educational factors. And the role of judges at the Religious Court of Malang Regency in reducing early marriage is that the role of judges is in accordance with Islamic law because this is for the benefit of children. Furthermore, the external role of the Religious Courts and the internal role of the Religious Courts, namely, the external role of the Religious Courts by conducting outreach to the public and the internal role of the Religious Courts is by providing advice to the parties, namely parents and prospective bride and groom.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dewasa ini dalam kemajuan zaman membuat sebagian masyarakat memilih untuk hidup sendiri tanpa peduli memikirkan pasangan sehidup semati. Tentulah pemikiran ini adalah hak setiap individu dalam menentukan pilihan hidupnya. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa jika memiliki pasangan hidup yang tidak seiring dan sejalan malah akan menambah permasalahan dan kerumitan dalam menjalani kehidupan. Perlu kemandirian dalam diri untuk meyakinkan seseorang tersebut memang pantas untuk dijadikan pasangan hidup. Tentulah telah dijelaskan di dalam al- Qur'an bahwa menikah disebut sebagai perjanjian yang kokoh atau agung. Sebuah perjanjian bahwa kita siap untuk menerima berbagai amanah baru. (Muhyi, 2006: 35)

Keturunan atau generasi yang berkualitas pastinya lahir dari keluarga yang berkualitas juga. Arti dari berkualitas di sini adalah memiliki wawasan yang luas dan luwes. Pantaslah jika seseorang memiliki sikap yang demikian tidak akan termakan oleh zaman. Namun, itu semua kembali kepada hak individu jika memang memiliki pendirian bahwa lebih baik tidak menikah daripada salah memilih pasangan hidup. Berbanding terbalik dengan pemikiran tersebut justru fenomena yang sedang menjadi sorotan ialah mengenai pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini.

Isu-isu terkait pernikahan dini masih menjadi persoalan dan menjadi topik perdebatan. Pengkajiannya juga mencakup dari berbagai aspek dan melibatkan banyak pihak, seperti lembaga-lembaga pemerintahan (legislative dan eksekutif), lembaga-lembaga keagamaan bahkan media-media massa. Isu ini menjadi kompleks dengan faktor-faktor yang diyakini berkontribusi karena adanya faktor geografis, kemiskinan, kurangnya pendidikan, konflik social, dan bencana. Maka berkaitan dengan isu ini, umat islam pun menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memperbolehkan dan kelompok yang melarang.

Pernikahan menurut segi agama maupun segi negara telah mendapatkan legalitas dan ditetapkan sebagai sesuatu yang dianjurkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya dalam pernikahan menurut agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga. (Agus Mahfudin, 2016)

Dalam agama Islam pernikahan merupakan sunnatullah yang memiliki ikatan secara lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan dengan kemudian dijadikan pondasi dasar yang kuat dalam kehidupan manusia sebagai nilai yang tinggi dalam memenuhi kebutuhan dan mencapai

sebuah tujuan utama bagi manusia. Secara normatif, al-qur'an banyak menganjurkan manusia untuk hidup saling berpasang-pasangan yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan tentram. Berkaitan dengan status perkawinan, Al-qur'an juga menyebut dalam surah an-Nisa' ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُوَ قَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?"*

Jelaslah bahwa perkawinan sebagai mitsaaqan ghalidzan, yakni merupakan sebuah ikatan yang kokoh. Ikatan tersebut akan diakui setelah terucapnya sebuah ikrar yang terucap dalam bentuk ijab dan qabul. Dalam hukum Islam, pernikahan bisa terlaksana jika memenuhi salah satu syaratnya ialah berakal dan dewasa. Tidak ada syarat dalam dalil apapun yang menyatakan bahkan menetapkan minimal usia sebagai salah satu syarat nikah. Perkawinan merupakan faktor yang paling penting sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, perkawinan merupakan persekutuan hidup antara pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dan berdasarkan aturan-aturan baik secara yuidis formal (Undang-undang) Nomor 16 Tahun 2019, atau menurut Agama. (Shofiyun Nahidloh, 2009)

Dalam Al-quran Allah SWT menyebutkan sebuah istilah *"balaghu al-nikah"* yaitu artinya "cukup umur untuk kawin". Maka hal ini berarti telah jelas bahwa spesifikasi umur dalam sebuah pernikahan. Para ulama juga memperbolehkan pernikahan antara seorang laiki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa

tanpa adanya batas penetapan umur secara valid. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita itu sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika bilangan angka umur diterapkan pada masa sekarang ini hal tersebut bisa saja menjadi sebuah momok yang mengkhawatirkan bagi para pasangan muda-mudi karna orang yang telah dewasa tetapi masih dikatakan termasuk dalam kategori usia dini yatau dibawah umur.

Perlu diketahui ada beberapa hal penting mengenai pernikahan jika ditinjau dari 3 segi aspek yaitu segi sosial, segi agama, dan segi hukum. *Dari segi sosial*, pernikahan diartikan sebagai sebuah rangkaian prosesi yang apabila dengannya dapat meningkatkan derajat seseorang. Dalam kehidupan bermasyarakat khususnya budaya Timur, seseorang yang menikah akan cenderung dinilai secara berbeda atau bisa dikatakan lebih dihargai. *Dari segi agama*, pernikahan merupakan sebuah prosesi sakral dan sangat penting. Dalam agama, pernikahan dianggap sebuah perjanjian yang suci. Upacaranya pun dianggap upacara suci. Dalam sebuah agama umumnya upacara pernikahan memiliki aturan tatacara tersendiri dengan melibatkan unsur ilahiah di dalamnya seperti mengucapkan nama Tuhan saat berlangsungnya akad. (Ramulyo, 1996:16- 19)

Selanjutnya *dari segi hukum*, perkawinan merupakan suatu perjanjian. Perkawinan diartikan sebagai bentuk perjanjian karena cara mengadakan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah

diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya. Perjanjian dalam perkawinan ini mengandung tiga karakter khusus, yaitu:

- a. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya
- c. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak

Seiring dengan perkembangan zaman, batas usia dalam sebuah perkawinan juga mengikuti arus perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari Program Usia Perkawinan (PUP) adalah untuk meningkatkan akan kesadaran dari pemikiran para remaja agar dalam merencanakan sebuah keluarga yang akan dibinanya, mereka bisa mempertimbangkan lagi segala aspek yang berkenaan dengan kehidupan setelah pernikahan kelak mulai dari kesiapan usia, kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan secara psikologis, kesiapan pendidikan hingga kesiapan dalam menentukan jumlah dan jarak kelahiran anak. Program tersebut merupakan anjuran dan bukan hanya sekedar menunda sampai usia tertentu saja, tetapi harus mengusahakan agar kehamilan pada anak pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Bahkan harus dilakukan atau diusahakan apabila seseorang gagal

mendewasakan usia perkawinannya, maka harus terjadi penundaan pada kelahiran anak pertama.

Pernikahan anak atau sering juga disebut dengan pernikahan dini, merupakan masalah serius yang tengah dihadapi oleh Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai kajian menyimpulkan bahwa perlunya menghentikan pernikahan anak dikarenakan dampaknya yang begitu luar biasa terhadap kemanusiaan khususnya terkait kematian ibu dan bayi di usia muda pada bulan Maret 2023 tercatat angka tersebut masih tinggi yaitu 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Upaya mengenali faktor-faktor penyebab menjadi syarat mutlak guna merumuskan kebijakan strategis pencegahan terhadap perkawinan anak di negara berkembang.

Masih marak kita jumpai dalam pemilihan pasangan hidup peran dari orangtua sangat berpengaruh, bahkan tidak sedikit anak yang mendapat paksaan untuk menikah sesuai dengan keinginan orangtua tersebut. Sudah seharusnya pendidikan bagi kedua pasangan khususnya seorang ibu sangatlah penting sebelum membina sebuah keluarga, karena ibu adalah madrasah pertama bagi sang anak dan pastinya berperan dalam pengembangan watak, kepribadian, nilai-nilai budaya, keagamaan dan moral anak. Dalam hubungan rumah tangga pastinya akan terjadi sebuah permasalahan. Oleh karena itu, untuk menangani permasalahan tersebut salah satunya pentingnya pendidikan. Sebab orang yang berpendidikan, mereka dapat menangani permasalahan dengan baik. Sedangkan jika pasangan yang menikah di bawah usia mereka pastinya belum mendapatkan pendidikan yang cukup sehingga kemampuan dalam menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik. Namun

tidak jarang ditemui banyak rumah tangga yang hancur karna bukan dari kemauan sang anak itu sendiri. Padahal jelas bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 yang menyatakan bahwa: “perkawinan berdasarkan atas persetujuan calon mempelai”.

Gaya hidup dan budaya modern turut mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menjalin suatu hubungan pernikahan. Lantas masih banyak pernikahan yang dituntut agar terlihat sempurna dan kesakralan pernikahan dalam era modern ini sudah tidak terjaga lagi. Padahal tidak ada pernikahan yang sempurna atau sesuai dengan ekspektasi melainkan harus saling berkomunikasi dengan pasangan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan.

Hal inilah yang mengakibatkan adanya kebijakan mengenai dispensasi nikah. Sesuai dengan kutipan yang terdapat dalam buku Ahmad Rofiq dengan judul “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia” adanya mengenai batasan dispensasi nikah tersebut, seperti sangat mendesak bagi kedua calon pengantin, untuk menghindari dari pergaulan bebas saat masa remaja terutama perzinaan serta hal mendesak lainnya. (Asep Saepuddin Jahar, 2013)

Dispensasi nikah merupakan upaya bagi mereka yang ingin menikah namun terhalangi karena batas umur mereka belum mencukupi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umurnya tersebut dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat dan akan melalui beberapa proses persidangan untuk mendapatkan izin dispensasi nikah.

Dalam pengaturan dispensasi nikah pastinya memiliki tujuan utama yaitu untuk perlindungan anak sekaligus kepentingan yang terbaik bagi anak, di mana 40 persen dari penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan kualitasnya agar menjadi anak bangsa Indonesia yang cerdas, sehat, berakhlak mulia, ceria, dan terlindungi (Mardi Candra, 2018). Namun tindakan dari dispensasi nikah tersebut tidak memberikan solusi yang serius dan tegas terhadap peristiwa pernikahan anak, sehingga hal inilah yang menyebabkan tidak semua permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Sesuai dengan ijtihad para hakim hal tersebut dapat ditolak dan tentunya berdasarkan pertimbangan hakim yang sangat matang.

Melihat kondisi dari pernikahan dini pada saat ini maka penulis tertarik untuk meneliti kasus-kasus pernikahan pada usia dini yang terjadi di daerah Kabupaten Malang dilansir dari beritajatim hasil wawancara dengan Kepala Dinas DP3A Kabupaten Malang Arbani Mukti Wibowo mengatakan bahwa Malang menduduki peringkat pertama di Jawa Timur. Namun ternyata pada tiga tahun terakhir ini terdapat penurunan angka pernikahan dini pada dispensasi nikah, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meninjau lebih jauh dengan judul : **“PERAN HAKIM TERHADAP PENURUNAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG)”**.

B. Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi pelebaran masalah, maka penyusun membatasi pembahasan ini dengan merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji sesuai dengan kondisi yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini?
2. Bagaimana faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
3. Bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penurunan pernikahan dini?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa faktor tantangan modernitas dalam pernikahan dini

1. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
3. Untuk mengetahui bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap penurunan pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian sederhana ini diharapkan mampu memberi kontribusi pengetahuan dan pemahaman bagi para penyuluh Program Usia Perkawinan (PUP) terhadap pernikahan dini yang kian marak terjadi di era modern pada

saat ini sekaligus dapat memberikan pengembangan ilmu terkait pernikahan dini yang kian marak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

2. Secara praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gelar S.H pada jenjang strata 1 di Universitas Islam Malang serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam yang berlaku.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pernikahan dini beserta tantangan modernitas sebagai antisipasi dalam membangun sebuah keluarga agar menjadi keluarga yang bahagia dan keluarga yang diberkahi oleh Allah. Karena tidak bisa dipungkiri pasti banyak ujian yang dihadapi di tengah zaman yang semakin berkembang sekarang ini.

c. Bagi Hakim

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan referensi sebagai rujukan dalam menangani kasus dispensasi nikah.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang telah dimaksudkan oleh penyusun, maka proposal skripsi ini memberi batasan ruang


lingkup penelitian terhadap masalah pernikahan dini dalam tantangan modernitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Definisi Istilah/Operasional

1. **Peran Hakim:** Hakim adalah Pejabat yang berperan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
2. **Pernikahan Dini:** Pernikahan yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki atau perempuan disaat usianya belum mencapai kematangan yang sebenarnya (yakni diatas 16 tahun untuk wanita, dan 19 tahun untuk pria). Seperti yang telah dijelaskan Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki maupun perempuan telah berusia 19 tahun. Karena apabila tidak mencapai usia demikian dikhawatirkan akan mengakibatkan resiko yang besar. Melalui sebuah kebenaran data untuk mengetahui lebih lanjut keadaan yang sebenarnya terjadi baik itu peristiwa yang semakin marak terjadi atau malah sebaliknya.
3. **Hukum Islam:** Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata “hukum” dan “Islam”. Kedua kata secara terpisah, merupakan kata yang di gunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam kitab Al-Qur’an, juga berlaku dalam bahasa Indonesia. “Hukum Islam” sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai. Dalam bahasa Indonesia kata “hukum” menurut Amir Syarifuddin adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku

manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang di beri wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Adapun kata “hukum” menurut defenisi di atas dihubungkan dengan “islam” atau “syara”, maka “hukum islam” memiliki arti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama islam.

4. **Dispensasi Nikah:** Dispensasi nikah adalah keringanan pemberian izin nikah oleh Pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut kesimpulan dari pembahasan terkait dengan penelitian yang telah peneliti buat, yaitu:

1. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini adalah hukum Islam sendiri tidak membahas secara spesifik mengenai batasan usia perkawinan dan bagaimana anak dikatakan sudah dewasa, dalam hukum Islam yang berarti akil baligh. Arti dari akil baligh bagi laki-laki ialah keluarnya air mani atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan menstruasi ialah keluarnya darah dari kemaluan.
2. Faktor Penyebab Pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa terdapat empat faktor yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi karena keterbatasan orang tua dalam membiayai kehidupan sang anak. *Kedua*, faktor budaya biasanya masyarakat sekitar mengatakan jika anaknya ada yang melamar maka sukar ditolak pinangannya bila ditolak takut menjadi bahan pembicaraan. *Ketiga*, faktor agama karena untuk menghindari perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama atau perzinahan. *Keempat*, faktor Pendidikan karena putusnya sekolah pada anak akibat tidak ada motivasi dan fasilitas dari orang tua.
3. Peran Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Penurunan Pernikahan Dini bahwa peran hakim sudah sesuai dengan hukum Islam

karena hal tersebut demi kemaslahatan anak. Selanjutnya peran eksternal Pengadilan Agama dan internal Pengadilan Agama yaitu, peran eksternal Pengadilan Agama dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan peran internal Pengadilan Agama ialah dengan memberikan nasihat kepada para pihak yaitu orang tua dan calon pengantin.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Diharapkan skill atau kemampuan bisa dikembangkan lagi dalam menangani persoalan ini agar semakin bisa menekan angka pernikahan dini dan perlunya penyuluhan secara menyeluruh agar masyarakat lebih peka terhadap dampak pernikahan dini, mungkin kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak juga sangat diperlukan demi kelancaran kegiatan tersebut.

2. Kepada Orang Tua/Wali dan Anak

Pentingnya kesadaran dari dalam diri untuk berpikir dalam jangka panjang agar tidak menyesal dikemudian. Selalu bijak dalam menyikapi perkembangan zaman yang semakin canggih dan tak terbatas.

3. Kepada Akademisi

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penelitian yang akan datang diharapkan bisa meneliti lebih dalam lagi terhadap fenomena pernikahan dini yang semakin hari dengan latar belakang yang beragam karena adanya arus perkembangan zaman yang tak terelakan dan bisa menggali informasi dari narasumber yang berbeda-beda.

DAFTAR RUJUKAN

- Al- Qur'an .
- Al Hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Juz 7, Libanon: Dar Al-Fikr, 1989, Cet. Ke-3
- Al Jauziyah, Ibnu Qayyim. (2000). *Zaadul ma'ad*. Juz 1. Yogyakarta: Pustaka Azam
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmarini, A. (2021). *Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Di Bawah Umur (Studi Kasus Pengadilan Agama Parigi)*. Familia: Jurnal Hukum Keluarga, 2(2), 165-187.
- Basyir, Ahmad Azhar. (1999). *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-9. Yogyakarta: Fak. Hukum UII.
- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Cendekia Kemenag. (2020). *Pernikahan Dalam Islam*, 4(1), 91.
- Djawas, M., & Fajrina, R. (2019). Efektifitas Lembaga Perlindungan Anak Terlantar: Studi pada Panti Asuhan Suci Hati di Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat (Effectiveness of Abandoned Child Protection Institutions: Study at Suci Hati Orphanage in Meulaboh, West Aceh Regency). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 3(2), 295-321.
- Fathoni, Abdurrahmat. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Fatma, Y. (2019). Batasan usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam (Perbandingan antar negara muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), 117-135.
- Ghazaly, Abd. Rahman. (2006) *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group

- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Hamami, Taufik. 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Hakim di Indonesia*. Jakarta: Tata Nusa
- Ibrahim, Abu Ishaq. (2003). *Al- Muwafaqat*. Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah
- Jateng Kemenag. (2018). *Pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bagi Remaja*.
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T kansil, (2001). *Kamus Istilah Aneka Ilmu*. Cet ke-2. Jakarta: PT. Surya Multi Grafika.
- Kurniawati, Susi. (2023). *Inilah Dampak Kesehatan Fisik dan Mental Pernikahan Dini*.
- Mahfuddin, Agus. (2016). "Pernikahan Dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timr", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, nomor 1
- Mansari, Zahrul Fatahillah dkk. (2020). *Concretization of Urgent Reason and Sufficent evidence In Providing Marriage Dispensation For Children By The Judge*, NURANI, VOL. 20, NO. 2: 195 – 206.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mubasyaroh, M. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 400-411.
- Mubasyaroh.M (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, 7, 400-402.
- Muhyi, J. a. (2006). *Jangan Sembarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa.
- Nahidloh, Shofiyun. (2009). "Kontroversi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kompilasi Ilmu Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam)". Tesis (Surabaya: IAIN Sunan Ampel).
- Nasution, H. (2019). *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam tentang Usia Perkawinan di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).



Pradana, G. B. W. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Karena Dipaksa Wali (Studi Kasus Desa Pudak Wetan Kecamatan Pudak Kabupaten Ponorogo)* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Rahman, A. (1992). *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ramulyo, M. I. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saepudin Jahar, Asep dkk. (2013). *Hukum keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group bekerja sama dengan UIN Jakarta Press.

Shihab, M. Quraish. (2005) *Tafsir al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47-70.

Simbulah, U & Jannah, F. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya*. *Jurnal Egalita*, 7, 93.

Subakti, E. B. (2008). *Awas Tayangan Televisi “tayangan misteri dan kekerasan mengancam anak anda”*. Jakarta: PT. Elek Media.

Subekti, R. (1996). *Kamus Hukum*. (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha).

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syirazi, I. M., & Benisi, A. D. (2004). *Dengan Siapa Kita Menikah. Panduan Islam Dalam Memilih Jodoh & Membangun Keluarga Sakinah*, Pustaka Zahra, Jakarta.

Tanjung, D. P. (2022). *Pelaksanaan Dispensasi Nikah Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Di Pengadilan Agama Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Qardhawi, Yusuf. (1999). *al-Fiqh al-Islami bayn al-Ashlah wa at-Tajdid*. Kairo: Maktabah Wahbah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin